

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari beberapa pemaparan hasil penelitian diatas didapati kesimpulan bahwa:

1. Pemberdayaan wakaf di Kelurahan Pegambiran apabila ditinjau berdasarkan perpektif undang-undang maka pelaksanaannya belum sepenuhnya sesuai. Itu terlihat dari ada beberapa kewajiban yang oleh nazhir belum laksanakan sesuai dengan undang-undang tersebut seperti dalam hal pelaporan terhadap pihak yang berwajib. Serta kurang membantu masyarakat sekitar dalam hal perekonomian.
2. Namun apabila ditinjau dari perpektif fikih Islam, maka pengelolaan wakaf disana telah sesuai. Karena semua wakaf tersebut telah dikelola sesuai dengan keinginan wakif dan juga telah memberikan manfaat bagi masyarakat disekitarnya dalam hal sosial-keagamaan. Namun juga tetap kurang memberikan manfaat dalam hal memberdayakan masyarakat sekitar dalam hal lain, seperti halnya ekonomi.
3. Sehingga didapati perbedaan antara pengelolaan wakaf oleh nazhir di Kelurahan Pegambiran, apabila ditinjau menggunakan ketentuan undang-undang belum sepenuhnya terlaksana. Namun apabila berdasarkan ketentuan fikih Islam, maka pelaksanaannya telah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam fikih Islam. Walau sama-sama juga semua nazhir disana tidak memberdayakan wakafnya sebagai sarana pendongkrak ekonomi bagi masyarakat sekitar.

B. Saran

Berkenaan dengan hal diatas, bahwa pengelolaan nazhir di Kelurahan Pegambiran sebaiknya lebih kreatif dan inovatif agar wakaf dapat lebih bermanfaat bagi masyarakat sekitar bukan hanya dalam hal keagamaan saja tapi juga dalam hal lainnya seperti hal ekonomi. Kemudian juga nazhir harus segera melaporkan pergantian kepada pihak berwenang, agar pergantian tersebut tercatat.